

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PEMBANGUNAN PENGAMAN PANTAI KRITIS KABUPATEN KAUR (TAHAP III) TA 2026

Kementerian/Lembaga	: Kementerian Pekerjaan Umum
Unit Eselon I	: Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
Program	: Ketahanan Sumber Daya Air
Kegiatan	: Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengamanan Pantai
Satuan Kerja	: SNVT PJSA Sumatera VII Provinsi Bengkulu
Nama Proyek	: Pembangunan Pengaman Pantai Kritis Kabupaten Kaur (Tahap III)
Waktu Pelaksanaan	: 10 (sepuluh) bulan
Nilai Proyek	: A. Konstruksi : Rp. 47.900.000.000,- B. Supervisi : Rp. 2.100.000.000,- Total : Rp. 50.000.000.000,-
Tahun Anggaran	: 2026
Jenis Kontrak	: SYC
Indikator Kinerja Kegiatan	: Jumlah Panjang Bangunan Pengaman Pantai yang dibangun
Volume Output	: 0,800 Km
Volume Outcome	: 1 Ha

A. Nama Proyek

Pembangunan Pengaman Pantai Kritis Kabupaten Kaur (Tahap III)

B. Latar Belakang

1. Gambaran Umum

Provinsi Bengkulu dengan panjang pantai 525 Km berlokasi di Pantai Barat Sumatera menghadap Laut Hindia, namun dari ekosistem pesisir laut Bengkulu sudah sangat memprihatinkan ini terlihat dari banyaknya abrasi yang terjadi sehingga mengakibatkan adanya penyempitan kawasan pantai.

Kabupaten Kaur yang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Bengkulu memiliki pantai dengan panjang sekitar 83,66 Km dan dari separuh pantai di Kabupaten Kaur kritis, diantaranya Pantai Batu Lungun dan Pantai Merpas. Kerusakan yang terjadi di pantai-pantai Kabupaten Kaur disebabkan oleh abrasi dan pendangkalan muara.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, Pantai Batu Lungun adalah pantai yang penduduknya padat dan mengalami abrasi serta berada di tepi muara yang muaranya selalu terganggu dengan pendangkalan akibat gerakan/angkutan sedimen menyusuri pantai.

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut diatas maka untuk mengatasi permasalahan limpasan air laut dan melindungi struktur yang berada di belakang daerah pantai akibat badai dan ombak, maka akan dibangun tembok laut (seawalls) untuk melindungi kawasan permukiman dari ancaman gempuran gelombang.



Lokasi Pekerjaan Pengaman Pantai Batu Lungun ($L = 0,450$ Km)

Pada pantai Merpas gelombang laut yg terjadi mengancam permukiman nelayan, TPI, prasarana umum (sekolah, masjid, dan abrasi yang terjadi telah menyebabkan berkurangnya garis pantai. Akibat abrasi menyebabkan kerusakan sepanjang 1 km untuk Pantai Merpas dan telah dilakukan penanganan sebelumnya sebagai berikut:

- Tahun 2014 dibangun bangunan pengaman pantai $L = 0,285$ Km
- Tahun 2015 dibangun bangunan pengaman pantai $L = 0,193$ Km
- Tahun 2023 dibangun bangunan pengaman pantai $L = 0,177$ Km Dari uraian diatas Total Pantai Merpas yang sudah tertangani sepanjang 0,655 km. Daerah yang belum tertangani untuk Pantai Merpas sepanjang 0,350 Km.



Lokasi Pekerjaan Pengaman Pantai Mertasari (L = 0,350 km)

2. Aspek Strategis dan Urgensi

Daerah pantai atau pesisir memiliki sifat yang dinamis dan rentan terhadap perubahan lingkungan baik karena proses alami maupun aktivitas manusia. Manusia melakukan berbagai aktivitas untuk meningkatkan taraf hidupnya, sehingga melakukan perubahan-perubahan terhadap ekosistem dan sumber daya alam yang berpengaruh terhadap lingkungan di daerah pantai. Daerah pesisir atau pantai memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Terdapat keterkaitan ekologis baik antar ekosistem di dalam kawasan pesisir maupun antara kawasan pesisir dengan lahan atas dan laut lepas.
- b. Dalam suatu kawasan pesisir biasanya terdapat lebih dari dua macam sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pembangunan, misalnya untuk wisata dan perikanan; permukiman dan pertambakan.
- c. Dalam suatu kawasan pesisir, pada umumnya terdapat lebih dari satu kelompok masyarakat yang memiliki ketrampilan/keahlian dan kesenangan bekerja yang berbeda. Hal ini mengakibatkan pemanfaatan berbagai sumber daya yang ada.
- d. Baik secara ekologis maupun ekonomis, pemanfaatan suatu kawasan pesisir secara monokultur adalah sangat rentan terhadap perubahan internal maupun eksternal yang menjurus terhadap kegagalan usaha.
- e. Kawasan pesisir merupakan kawasan milik bersama yang dapat dimanfaatkan oleh semua orang. Setiap pengguna sumber daya berkeinginan untuk memaksimalkan

keuntungan sehingga menyebabkan terjadinya pencemaran, over-eksploitasi sumber daya alam konflik pemanfaatan ruang.

Urgensi dari pembangunan pengaman pantai di Desa Batu Lungun dan Desa Merpas ini adalah sebagai pengaman perumahan penduduk dan sebagai pelindung jalan nasional. Selain itu bangunan pantai ini juga berfungsi untuk melindungi persawahan guna untuk mendukung program prioritas pemerintah terkait mencapai swasembada pangan, energi, dan air.

3. Kesesuaian dengan RPJMN/RPJMD/Renstra KL/Prioritas Penanganan

Mengacu pada RPJMN 2025-2029, hampir keseluruhan kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum mendukung beberapa dari 17 Program Prioritas Pemerintah “Mencapai swasembada pangan, energi, dan air”. Berkenaan dengan Kegiatan Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan dan Pengamanan Pantai mengacu kepada Program Prioritas tersebut, dan mengacu pada Renstra KL “Prasarana Sumber Daya Air”.

4. Kesesuaian lokasi dengan RTRW

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten adalah untuk terwujudnya Kabupaten Kaur yang mandiri dan Sejahtera melalui pemerataan pembangunan berbasiskan pertanian, perikanan, dan pariwisata yang berwawasan lingkungan dan mitigasi bencana.

Kebijakan penataan ruang Kabupaten Kaur meliputi:

- a. Pengembangan sistem perkotaan yang merata dan berhirarki untuk meningkatkan peran dan fungsi wilayah;
- b. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana wilayah yang seimbang, fungsional, dan terintegrasi;
- c. Pengembangan ekonomi wilayah berbasis sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;
- d. Peningkatan peran dan fungsi wilayah dalam mewujudkan kemandirian wilayah, kesejahteraan masyarakat dan keseimbangan Pembangunan;
- e. Pemulihan dan peningkatan fungsi kawasan lindung;
- f. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara;
- g. Implementasi penataan ruang terbuka hijau (RTH);
- h. Penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan upaya pengurangan risiko bencana.

Berdasarkan Kebijakan penataan ruang Kabupaten Kaur, Pekerjaan Bangunan Pengaman Pantai Kritis di Kabupaten Kaur berkaitan dengan pengembangan ekonomi wilayah, dimana

penduduk Kabupaten Kaur sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Sehingga pembangunan ini dapat meningkatkan ekonomi dari sektor perikanan. Selain itu, dapat meningkatkan perekonomian dari sektor pariwisata, serta juga mengurangi risiko bencana yang disebabkan oleh abrasi pantai.

5. Keterkaitan antar proyek; antar sektor; antar wilayah

Selain sebagai pengaman pantai dari abrasi. Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Kritis Kabupaten Kaur (Tahap III) ini juga dapat memberikan manfaat dalam sektor pariwisata dan kegiatan masyarakat lainnya.

Bangunan pengaman pantai ini juga direncanakan sebagai tempat aktivitas nelayan yang dapat berdampak pada perekonomian masyarakat.

C. Maksud dan Tujuan Proyek

Maksud dari pelaksanaan proyek adalah sebagai upaya perlindungan penduduk di sekitar pesisir pantai.

Tujuan pelaksanaan proyek adalah untuk melindungi garis pantai abrasi dan struktur yang berada di belakang daerah Pantai.

D. Penerima Manfaat

a. Internal

Tercapainya program pemerintah dalam Pembangunan infrastruktur pengaman pantai.

b. Eksternal

Sasaran yang hendak dicapai dari pekerjaan ini adalah:

1. Mewujudkan penanganan abrasi di Kabupaten Kaur.
2. Melindungi permukiman masyarakat dan struktur bangunan dari abrasi pantai.

E. Ruang Lingkup Proyek

Ruang lingkup proyek ini terdiri atas:

1. Perencanaan dan pengusulan proyek
2. Pelaksanaan proyek

Proyek “Pembangunan Pengaman Pantai Kritis Kabupaten Kaur (Tahap III)” dilaksanakan dengan menggunakan baik kriteria teknis dan kriteria lingkungan, ruang lingkup pekerjaan dalam proyek ini adalah sebagai berikut:

- a. Pekerjaan Persiapan
- b. Pekerjaan Bangunan Pengaman Pantai Batu Lungun
- c. Pekerjaan Bangunan Pengaman Pantai Merpas

3. Pengawasan dan pemantauan pelaksanaan proyek, dilaksanakan selama proyek dilaksanakan dan dilakukan oleh konsultasi supervisi.

F. Target dan Indikator Pencapaian Proyek


Output : Terbangunannya Bangunan Pengaman Pantai L = 0,800 Km'
Outcome : Luas kawasan terlindungi abrasi 1 Ha
impact : Permukiman terlindungi dari abrasi

G. Lokasi Pelaksanaan Proyek

Lokasi Pelaksanaan Proyek berada di Desa Batu Lungun, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur dan di Desa Merpas, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur




Lokasi Pekerjaan Pengaman Pantai Batu Lungun (L = 0,450 Km)



Lokasi Pekerjaan Pengaman Pantai Merpas (L = 0,350 Km)

H. Pelaksana, Penanggung Jawab, dan Pembagian Kerja

Penanggung Jawab Proyek : Direktur Jenderal Sumber Daya Air
 Koordinator Proyek : Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu
 Pelaksana Proyek : Kepala SNVT PJSA Sumatera VII Provinsi Bengkulu
 Struktur Organisasi :



I. Jangka Waktu dan Jadwal Pelaksanaan Proyek

No	Uraian Pekerjaan	Waktu Pelaksanaan TA 2026									
		Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
I	Pekerjaan Persiapan										
II	Pekerjaan Bangunan Pengaman Pantai										
III	Pekerjaan Lain-Lain										

J. Rencana Anggaran Biaya

1. Konstruksi

Kegiatan ini dibiayai oleh APBN - SBSN Tahun Anggaran 2026, dengan kebutuhan biaya sebesar Rp. 47.900.000.000,- (Empat Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah) dengan detail rincian biaya terlampir dalam perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

NO.	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH (RP)	KETERANGAN
I	Pekerjaan Persiapan	402.238.027,66	
II	Pekerjaan Pengaman Pantai Batu Lungun L = 0,450 Km	31.603.909.698,76	
III	Pekerjaan Pengaman Pantai Pantai Merpas L = 0,350 Km	11.147.005.458,06	
	JUMLAH	43.153.153.184,48	
	PPN 11%	4.746.846.850,29	
	TOTAL	47.900.000.034,77	
	PEMBULATAN	47.900.000.000,00	
Terbilang : Empat Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah			

2. Supervisi

Kegiatan ini dibiayai oleh APBN - SBSN Tahun Anggaran 2026, dengan kebutuhan biaya sebesar Rp. 2.100.000.000,- (Dua Milyar Seratus Juta Rupiah) dengan detail rincian biaya terlampir dalam perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

REKAPITULASI DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA				
I.	BIAYA LANGSUNG PERSONIL		Rp.	1,372,215,000.00
I.1	TENAGA AHLI		Rp.	896,600,000.00
I.2	ASISTEN TENAGA AHLI		Rp.	344,043,000.00
I.3	TENAGA PENDUKUNG		Rp.	131,572,000.00
II	BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL		Rp.	502,856,000.00
II.1	BIAYA OPERASIONAL/FASILITAS KANTOR		Rp.	69,535,000.00
II.2	BIAYA SEWA KENDARAAN		Rp.	263,446,000.00
II.3	BIAYA PERALATAN		Rp.	59,913,500.00
II.4	BIAYA PELAPORAN		Rp.	16,586,500.00
II.5	BIAYA RAPAT DAN DISKUSI		Rp.	3,000,000.00
II.6	BIAYA LAIN-LAIN			90,375,000.00
	SUB TOTAL		Rp.	1,875,071,000.00
	PPN 12 %		Rp.	225,008,520.00
	TOTAL		Rp.	2,100,079,520.00
	DIBULAT KAN		Rp.	2,100,000,000.00
Terbilang : Dua Milyar Seratus Juta Rupiah				

K. Rencana Penarikan Dana :

Rencana Penarikan Dana (RPD) sebagai berikut:

Pekerjaan Konstruksi :

Jenis Penarikan	Bulan Ke-									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Rupiah (Rp)									
Penarikan Bulanan	9,580,000,000		7,185,000,000		9,580,000,000		7,185,000,000		9,580,000,000	4,790,000,000
Kumulatif	9,580,000,000	9,580,000,000	16,765,000,000	16,765,000,000	26,345,000,000	26,345,000,000	33,530,000,000	33,530,000,000	43,110,000,000	47,900,000,000

Pekerjaan Supervisi :

Jenis Penarikan	Bulan Ke-									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Rupiah (Rp)									
Penarikan Bulanan	420,000,000		315,000,000		420,000,000		315,000,000		400,000,000	230,000,000
Kumulatif	420,000,000	420,000,000	735,000,000	735,000,000	1,155,000,000	1,155,000,000	1,470,000,000	1,470,000,000	1,870,000,000	2,100,000,000

L. Skema Pelaksanaan Proyek

No	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan TA 2025 - 2026													
		Desember	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Januari
I	Pelaksanaan Lelang s.d. kontrak														
II	Pelaksanaan Konstruksi														
III	Serah Terima Pekerjaan														

M. Rencana Pengadaan (Lelang)

Adapun tahapan Rencana Lelang sampai dengan Serah Terima adalah sebagai berikut:

Tahap Lelang s/d Kontrak : 3 bulan (Bulan Desember 2025 – Februari 2026)

Tahap Pelaksanaan : 10 bulan (Bulan Maret – Desember 2026)

Tahap Serah Terima : 1 bulan (Bulan Januari 2027)

N. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh pelaksana proyek baik oleh direksi pekerjaan maupun oleh konsultan supervisi untuk memantau perkembangan proyek. Pada umumnya, hasil monitoring dan evaluasi disajikan dalam bentuk laporan harian, mingguan dan bulanan. Progres fisik dan keuangan pelaksanaan proyek dapat dimonitor melalui *e-monitoring online*.

Mengetahui,

Kepala SNVT PJSA Sumatera VII
Provinsi Bengkulu



Dr. Hadi Buana, S.T., MPSDA

NIP. 198808162010121007